

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan globalisasi dan masuknya kebudayaan asing ke Indonesia, mengancam keutuhan nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat daerah. Berdasarkan Undang-undang dasar 1945, Negara mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kebudayaan daerah maupun nasional di tengah peradapan global dengan memberikan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Pelestarian nilai budaya dalam pembangunan daerah harus dimulai dari tahap perencanaan dan perumusan (strategi *planning*) selanjutnya pada tahapan pengimplementasian strategi (*Doing*) hingga pada tahapan mengevaluasi hingga tahapan pengendalian strategi (*controlling/chek*) (winarto, 2015).

Kebudayaan berfungsi sebagai haluan utama dalam berkehidupan bernegara dan berkeluarga. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi masyarakat dalam proses pembangunan kebudayaan dan membuat kebijakan untuk melestarikan nilai budaya daerah agar tetap utuh dan terus dilestarikan. Pemajuan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat yang mendukung kebudayaan. Pembangunan kebudayaan ini dapat tercapai melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat. Kebijakan keterlibatan ini dapat dilakukan dengan prinsip *Collaborative Governance* yang menghasilkan keputusan-keputusan strategis untuk pelestarian nilai-nilai kebudayaan di masyarakat..

Penerapan prinsip *Collaborative Governance* umumnya melibatkan pemerintah dan pihak non-pemerintah dalam membuat keputusan berdasarkan konsensus dan deliberasi untuk pengambilan kebijakan. Konsep kolaborasi dalam pengembangan kebudayaan daerah bertujuan untuk melestarikan kearifan lokal yang dapat diciptakan dan diterapkan demi kebaikan komunitas yang mengembangkannya (Emerson, 2011). Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan mengelola hasil keputusan bersama untuk dilaksanakan dalam kebijakan pembangunan kebudayaan daerah.

Keanekaragaman budaya serta jenis pelestariannya di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dan sebab itu kebudayaan harus dikelola secara berkelanjutan oleh pihak pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pengelolaan, pengembangan dan pelestariannya menjadi tanggungjawab dan wewenang pemerintah dengan melibatkan lembaga adat dan masyarakat dalam upaya pelestarian tersebut (Soeaidy,2013).

Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat di daerah ditujukan untuk membangun dan mengembangkan budaya lokal yang berkelanjutan dan memformulasikan program-program pelestarian budaya. Dalam hal ini peneliti memilih Provinsi Kepulauan Riau menjadi fokus penelitian sebab kebudayaan lokal masih tetap terjaga kelestariannya. Kebudayaan daerah memiliki ikatan yang kuat dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan, yang mencerminkan ajaran Melayu dan identitas kearifan lokal.

Pengaruh budaya daerah tercermin dalam Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yang bertujuan untuk menciptakan Provinsi Kepulauan Riau yang sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya. Salah satu elemen utama dalam pencapaian visi tersebut adalah misi pengembangan dan pelestarian budaya melayu dan nasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dilatarbelakangi dari fenomena awal, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil tema yang diangkat “*Collaborative Governance* dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu di Kota Tanjungpinang”. Melalui penelitian ini, diharapkan pembangunan dan pelestarian budaya Melayu melalui arsitektur berciri khas Melayu di Kota Tanjungpinang dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Didasari latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Prinsip Penerapan *Collaborative Governance* dalam Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri khas Melayu di Kota Tanjungpinang?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menerapkan *Collaborative Governance* dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri khas Melayu di Kota Tanjungpinang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Prinsip *Collaborative Governance* dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri khas Melayu di Kota Tanjungpinang.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan prinsip *Collaborative Governance* dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu di Kota Tanjungpinang

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya:

#### 1. Manfaat teoritis

Mengetahui relevansi antara teori Collaborative Governance dengan fakta di lapangan terkait pelestarian budaya Melayu sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri khas Melayu di Kota Tanjungpinang.

#### 2. Manfaat Akademik

- a. Bagi Pemerintah daerah, Lembaga Adat Melayu dan Masyarakat dapat mengetahui serta memahami peran pemerintah dan stakeholder dalam pelestarian budaya Melayu melalui arsitektur berciri khas Melayu sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu di Kota Tanjungpinang.

- b. Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini mampu memperkaya khazanah literasi kepustakaan Pendidikan dan juga dapat bermanfaat untuk peneliti guna menganalisis dan dapat menjawab keingintahuan peneliti pada rumusan masalah dalam penelitian ini khususnya pada bidang Administrasi Publik.

